

<b>JURISDICTIE</b> <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah</small> Hlm 1-25	E-ISSN <a href="#">1693-5918</a>	Naskah Dikirim 04/07/2023	Naskah Direview 18/07/2023	Naskah Diterbitkan 05/09/2023
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**OPTIMALISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN (PPK) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN  
JASA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Cecep Tatang Risman<sup>1</sup>, Wiryanto<sup>2</sup>, Sultan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

**Abstrak**

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Dengan tugas dan peran yang sangat besar tersebut, ternyata dalam kedudukan PPK dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dengan masih dirangkapnya jabatan PPK oleh Pejabat Struktural maupun staf di lingkungan pemerintah. Pokok Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Bagaimana Standarisasi tugas, fungsi serta tanggung jawab PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah?, 2. Bagaimana optimalisasi tugas dan tanggung jawab PPK dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primir merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder merupakan data yag diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan Perundang-Undangn yang terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa upaya yang dilakukan Upaya yang dilakukan PPK Unit Layanan Pengadaan Secara Eletronik dalam mencegah tindak pidana korupsi di kabupaten Purwakarta yaitu dengan memastikan dokumen perencanaan itu dapat dipertanggung jawabkan, memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam kontrak, pada saat surat terima pekerjaan PPK harus memastikan bahwa pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan kontraknya. Faktor yang mempengaruhi PPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Purwakarta yaitu faktor yuridis, perilaku, struktur, sumber daya manusia.

**Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Tindak Pidana Korupsi.**

### **Abstract**

*PPK is an official who is given the authority by the PA/KPA to make decisions and/or take actions that can result in the expenditure of the state budget. With these enormous duties and roles, it turns out that the PPK's position in regional financial management has not been fully carried out based on existing provisions, this can be seen by the fact that the PPK's position is still held concurrently by Structural Officials and staff within the government. The main problems in this research are: 1. How to standardize the duties, functions and responsibilities of the PPK (Commitment Making Official) in the implementation of the procurement of government goods and services?, 2. How to optimize the duties and responsibilities of the PPK in preventing the occurrence of criminal acts of corruption in the implementation government procurement activities of goods and services? This research uses normative juridical research methods which are supported by empirical juridical research, and the data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained through direct interviews with related parties. Secondary data is data obtained from literature, documents and laws and regulations related to Corruption Crimes committed by PPK (Commitment Making Officials). The results of this research are that the efforts made by the PPK Electronic Procurement Services Unit to prevent criminal acts of corruption in Purwakarta district are by ensuring that planning documents can be accounted for, ensuring that the implementation of the work goes according to the provisions in the contract, When accepting the work, the PPK must ensure that the work is in accordance with what has been agreed in the contract. Factors that influence PPK in preventing criminal acts of corruption in Purwakarta district are juridical factors, behavior, structure, human resources.*

**Keywords:** *Procurement of Goods and Services, Commitment Making Officials, Corruption Crimes.*

## PENDAHULUAN

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an.<sup>1</sup> Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang di bentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius tindakan korupsi. Keadaan demikian, suka atau tidak suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Secara harfiah istilah perbuatan tersebut berarti segala macam perbuatan tidak baik,

seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu di golongankan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.

Laporan Bank Dunia yang bersumber dari hasil survei akan penyebaran efek negatif korupsi pada 1977 terhadap 3.600 perusahaan di 69 negara menyatakan: “survei mengatakan bahwa korupsi merupakan masalah penting dan

---

<sup>1</sup> Daniel Octo Saputro, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di DPRD Kabupaten*

*dan Kota Madiun*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Hlm. 1.

tersebar luas bagi para investor. Secara garis besar, lebih dari 40 persen pengusaha melaporkan bahwa mereka harus memberikan suap agar berbagai urusan dapat selesai.

Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan (1997-2006) dalam kata pengantar pada konvensi PBB mengenai Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption, 2003) menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya memiliki begitu banyak efek yang merusak masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*), menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisasi dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa dari sekian banyak fenomena kebatilan di berbagai negara; besar dan kecil, kaya dan miskin, maju maupun berkembang; maka efek dari tindak korupsi adalah yang paling merusak. Dana pembangunan yang disimpangkan, misalnya, tidak hanya melemahkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar tapi juga memperbesar ketidaksertaraan dan ketidakadilan serta menurunkan bantuan luar negeri dan investasi asing.

Dengan demikian, korupsi menjadi salah satu unsur penting pelemahan ekonomi dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di kalangan pejabat publik yang di paparkan dalam Kongres PBB VII Tahun 2003 mengenai "*Prevention Of Crime and Threatmentt of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990:

1. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah.
2. Dapat menghambat pembangunan.
3. Menimbulkan korban korban individual dan kelompok masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan betapa besar dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, utamanya dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara, maka pemerintah memandang perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata Kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam siklus anggaran (budgetcycle) akan selalu dijumpai peran serta PPK dalam setiap tahapan, baik dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. PPK dalam peraturan dimaksud adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dan belanja negara. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.<sup>2</sup> Dengan tugas dan peran yang sangat besar tersebut, ternyata dalam kedudukan PPK dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dengan masih dirangkapnya jabatan PPK oleh Pejabat Struktural maupun staf di lingkungan pemerintah.

Dengan tugas dan peran yang sangat besar tersebut, ternyata dalam kedudukan PPK dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dengan masih dirangkapnya jabatan PPK oleh Pejabat Struktural maupun staf di

lingkungan pemerintah.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Bagaimana Standarisasi tugas, fungsi serta tanggung jawab PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah?
2. Bagaimana optimalisasi tugas dan tanggung jawab PPK dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Dalam peneltis Yuridis Normatif, tahap pertama peneliti akan mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji.<sup>4</sup> Penelitian dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan

---

<sup>2</sup> Wahyu Herison Made, *Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 5 No. 1, Universitas Airlangga Surabaya, 2017. Hlm. 62.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm 95.

menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Peneliti ini tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).

Pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Hal ini dilakukan karena cara memahami permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak dapat dihindarkan pula untuk memahami permasalahan dengan melakukan pendekatan empiris yakni fakta yang terjadi dilapangan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait erat dengan materi pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian ini, dalam hal ini adalah pihak petugas/pegawai kantor Unit layanan Pembelian kota Purwakarta.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta yang relevan dengan materi penulisan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu: Buku-buku ilmiah dan Makalah-makalah Hukum.

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi Wawancara dan kepustakaan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 96.

1. Teknik Wawancara (*Interview*), Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya-jawab dengan pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
2. Teknik Kepustakaan, Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur, berkas putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

#### 1. Pengertian Umum Perjanjian

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>6</sup> Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa:

- a) Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b) Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c) Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Terdapat asas-asas didalam perikatan atau perjanjian antara lain sebagai berikut:

**a) Asas Kebebasan Berkontrak,** hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>7</sup>

**b) Asas Konsensual,** Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas

konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.

**c) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian,** Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,<sup>8</sup> yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat.

**d) Asas Itikad Baik,** dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk

---

<sup>7</sup> Subekti, Op Cit, hlm. 13

<sup>8</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 27.



mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

- e) **Asas Kepercayaan**, ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
- f) **Asas Keseimbangan**, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- g) **Asas Kepatutan**, Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian
- h) **Asas Kebiasaan**, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat
- 2) Kecakapan Untuk mengadakan Perjanjian
- 3) Objek atau hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu :<sup>9</sup>

- a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b) Karena keadaan memaksa (Overmacht, Force majeure), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal

---

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 177

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. *Overmacht* adalah suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa : “Dalam adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan terjadi adalah atas tanggungjawab si berutang”. *Overmacht* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *Overmacht* absolut adalah suatu keadaan tidak terduga diluar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat berprestasi dan debitur tidak dapat dipersalahkan.

2. *Overmacht* relatif adalah suatu keadaan yang sesungguhnya dapat diatasi tetapi dengan pengorbanan yang besar. Akibat dari *overmacht* relatif beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

## **2. Pengertian Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.

- 1) Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit, karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat

---

<sup>10</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 67

dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.

- 2) Pengadaan barang dan jasa pada sektor swasta atau perusahaan, prosesnya tidak serumit pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Dasar hukum dari penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa di Indonesia hanya setingkat Peraturan Presiden yaitu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

### **3. Tinjauan Umum Peran Pejabat Pembuat Komitmen**

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas sesuai isi (Perpres 16/2018, Pasal 11) yaitu:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;

12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilandasi oleh akuntabilitas yang merupakan dasar, pondasi, landasan, rujukan, atau pedoman. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik itu ditopang oleh akuntabilitas

#### **4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, tergantung bobot dan

kualifikasi Tipikor yang dibakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Tipikor mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup.<sup>11</sup> Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001).

#### **B. Optimalisasi Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa

<sup>11</sup> Berdiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah*

*Korupsi, Integritas*, Jurnal Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, Hlm. 23.

unsur sebagai berikut: 1) Secara melawan hukum. 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>12</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non-pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Definisi bukan pegawai disebutkan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 yakni orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Suap-

menyuap dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri), Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya), Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim), Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat), Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap), Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap), Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

Perbuatan curang dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang), Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang), Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas

---

<sup>12</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 2005), hlm. 30.

TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 12 huruf h (Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan negara).

## 2. Teori-Teori Perilaku Korupsi

Secara khusus, terdapat beberapa teori yang dapat memberikan jawaban mengenai mengapa seorang pejabat publik dapat melakukan korupsi, yaitu:

### 1) Rational Choice Theory

Dalam teori ini dinyatakan bahwa seseorang melakukan korupsi ketika manfaat dari melakukan korupsi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita ketika melakukan korupsi. Makna rasional dalam teori ini adalah cara pandang pelaku korupsi yang ingin memperoleh manfaat berupa uang dalam jumlah yang banyak tanpa harus menderita kerugian yang

lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima.

### 2) Bad Apple Theories

Berdasarkan teori ini, korupsi terjadi karena adanya individu-individu yang memiliki karakter yang buruk (*bad or rotten apples*). Karakter buruk yang dimaksud seperti keserakahan, sifat tidak bermoral, dan tidak jujur. Karakter karakter buruk tersebut dapat diperoleh dari pembelajaran sejak kecil dalam keluarga atau melalui interaksi didalam lingkungan sosial.<sup>13</sup>

### 3) Organizational Culture Theories

Menurut teori ini, perbuatan korupsi terjadi karena sistem dan budaya yang ada dalam sebuah organisasi yang mendorong seseorang didalam organisasi tersebut untuk menjadi korup (*bad bushels*). Lingkungan yang korup dapat menjadikan seseorang yang awalnya berintegritas menjadi pribadi yang korup.

---

<sup>13</sup> Cristianata, *Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Lestari Dayak, Tangerang, 2017. Hlm. 32.

#### 4) **Clashing Moral Value Theories**

Berdasarkan teori ini, korupsi terjadi ketika terdapat konflik antara status seseorang sebagai individu dalam lingkungan masyarakat dengan status sebagai seorang pejabat publik atau penyelenggara negara. Kedua status tersebut terkadang menimbulkan konflik moral. Konflik tersebut terjadi karena seorang pejabat publik mengalami kesulitan untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaannya sebagai pejabat publik.

#### 5) **The Ethos Of Public Administration Theories**

Menurut teori ini, budaya dan nilai-nilai tertentu didalam masyarakat dapat mendorong atau memberikan tekanan kepada pejabat publik untuk melakukan hal-hal tertentu, termasuk mendorong pejabat publik untuk melakukan

korupsi agar dapat memenuhi keinginan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai beberapa teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat publik di lembaga pemerintahan dapat terjadi karena hal-hal berikut:<sup>14</sup>

- a. Manfaat melakukan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian yang diderita akibat melakukan korupsi.
- b. Pribadi manusia yang rusak dan korup (bad apples).
- c. Lingkungan organisasi pemerintahan yang korup (bad bushels).
- d. Adanya konflik antara tanggung jawab seseorang sebagai pejabat publik dengan tanggung jawabnya sebagai anggota dalam masyarakat.
- e. Adanya tekanan dan dorongan dari masyarakat kepada pejabat publik untuk memenuhi keinginan

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon. et. all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2002.

masyarakat (pressure from society).

### **3. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa**

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di Bidang pengadaan. Dua diantaranya adalah membuat struktur organisasi pengadaan dan mendesain pengadaan berbasis elektronik. Organisasi pengadaan yang saat ini berlaku memposisikan Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (PP/ULP) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam posisi yang sederajat.<sup>15</sup>

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **a. Paparan Data**

Gambaran Profil LPSE Kabupaten Purwakarta Unit Layanan Pengadaan Secara Eletronik terletak di Gedung UKPBJ Setda, Jalan Martadinata Jl. Rusa I No.18, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Yang

dikapalai oleh Bapak Dr. Muh. Fuad Azis DM, SM.,MM.

#### **b. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah harus mendasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Di samping itu, Etika Pengadaan Barang/Jasa mendasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut: (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang

---

<sup>15</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002. Hlm. 23.

<sup>16</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



- menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pera ngkat Daerah;

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

**c. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen**

Menurut Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PPK dalam Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

**d. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan

pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultasi
- d. Jasa lainnya

**e. Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah**

Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan

penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

- a. Persiapan pemilihan penyedia
- b. Perencanaan pemilihan penyedia
- c. Melakukan pemilihan penyedia
- d. Pelaksanaan kontrak pengadaan
- e. Pengawasan dan pengendalian pengadaan
- f. Penyerahan hasil pengadaan

## 2. Pembahasan

- a. **Peran Pejabat Pembuat Komitmen Unit Layanan Pembelian dalam Mencegah tindak pidana korupsi di**

## **bagian barang dan jasa Kabupaten Purwakarta**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan

hasil pekerjaan.<sup>17</sup> PPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 yang berperan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa.

a) Sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No.16 tahun 2018 PPK mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Tahap persiapan pengadaan, yang meliputi kegiatan:
  - (a) Perencanaan pengadaan barang dan jasa.
  - (b) Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa.
  - (c) Penetapan sistem pengadaan barang dan jasa.
  - (d) Penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa.

(e) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

(f) Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa.

2) Tahap Proses pengadaan, yang meliputi kegiatan:

(a) Pemilihan penyedia barang dan jasa.

(b) Penetapan penyedia barang dan jasa.

Tugas utama PPK adalah dalam pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang dipilih oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan selain itu ada sedikit tugas dalam proses perencanaan pengadaan yaitu membuat HPS, Spesifikasi Teknis dan membuat draft kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna

---

<sup>17</sup> Adriant Nico dkk, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Penegahannya*, Surabaya, Penerbit Putra Media Nusantara, 2010, Hlm. 23.

Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) /Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.<sup>18</sup> Upaya yang dilakukan PPK dalam mencegah tindak pidana korupsi di kabupaten Purwakarta:

1. Memastikan dokumen perencanaan itu dapat di pertanggung jawabkan.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu berjalan sesuai ketentuan yang ada didalam kontrak.
3. Pada saat surat terima pekerjaan PPK harus memastikan bahwa pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah

disepakati dengan kontraknya.

4. Memberikan informasi yang transparan.

**b. Faktor-Faktor yang mencegah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Tindak Pidana Korupsi**

**1) Faktor Sumber Daya Manusia**

Kurangnya kapasitas/pengetahuan PPK tentang tugas dan tanggung jawabnya karena banyaknya PPK yang dipilih mendadak contohnya seorang kepala bidang ditunjuk sebagai PPK atau karena dia sudah bersertifikat dia di pilih sebagai PPK tanpa mengetahui bagaimana manajemen berkontrak. Kurangnya pengalaman anggota PPK membuat PPK tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Adanya unsur Keterpaksaan misalnya

---

<sup>18</sup> *Ibid*,

adanya pembangunan gedung-gedung kesehatan di dinas kesehatan yang PPK-nya adalah seorang dokter yang secara prinsip sangat tidak bersentuhan dengan bidang ilmunya karena dokter harus mengawasi pekerjaan konstruksi.

## 2) Faktor Hukum

PPK merasa bahwa tanggungjawabnya yang sesuai Perpres No.16 Tahun 2018 terlalu berat. Karena kebanyakan PPK yang di lantik oleh pemerintah memegang jabatan multi fungsi di samping dia harus menyelesaikan tugasnya di bidangnya dia harus bertanggung jawab tentang tugas dan fungsinya di PPK sebagai contoh Di masa lalu, sebuah sekolah dasar dengan jumlah personil kurang dari 10 orang,

sudah termasuk tenaga administrasi dan kepala sekolah, harus berjibaku mengurus perbaikan ruang kelas serta pengadaan alat peraga.<sup>19</sup>

## 3) Faktor Perilaku

Di tetapkannya Perpres No.16 Tahun 2018 diharapkan dapat mendorong pengembangan UKM, UMKM, komisi perdagangan, dan penggunaan produk dalam negeri atau daerah. Namun nyatanya e-katalog di kuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang membuat sektor UKM tidak mengalami perkembangan, karena adanya oknum oknum yang berkolusi dengan vendor.

## 4) Faktor Struktur

PPK tidak mempunyai kewenangan

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika: Jakarta.

dalam hal memutuskan perikatan/menandatangani perjanjian, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani perjanjian/kontrak adalah PA (Pengguna Anggaran). Namun PA dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Akan tetapi pada implementasinya PPK yang menandatangani kontrak.<sup>20</sup>

### **3. Optimalisasi Peran PPK dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9) statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK (2012: 72) (2013: 83) (2014: 41); sejak tahun 2004-2014,

KPK telah menangani 411 kasus korupsi yang 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Upaya yang dilakukan PPK Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam mencegah tindak pidana korupsi di kabupaten Purwakarta yaitu dengan memastikan dokumen perencanaan itu dapat dipertanggung jawabkan, memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam kontrak, pada saat surat terima pekerjaan PPK harus memastikan bahwa pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan kontraknya.
2. Faktor yang mempengaruhi PPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi di

---

<sup>20</sup> B. Kagramanto. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, 2008, Penerbit Srikandi: Jakarta.



kabupaten Purwakarta yaitu faktor yuridis, perilaku, struktur, sumber daya manusia. Yang menjadi faktor utama adalah sumber daya manusia yaitu kurangnya kapasitas/pengetahuan PPK tentang tugas dan tanggung jawabnya karena banyaknya PPK yang dipilih mendadak contohnya seorang kepala bidang ditunjuk sebagai PPK atau karena dia sudah bersertifikat dia dipilih sebagai PPK tanpa mengetahui bagaimana management berkontrak. Hal ini membuat kebanyakan PPK di kabupaten Purwakarta tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Pemerintah kabupaten Purwakarta harus berinisiatif memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi semua PPK, agar PPK dapat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK.
2. Perlunya pembinaan serta pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa dalam setiap tahapan pelaksanaannya sebagai suatu upaya dalam pencegahan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi

yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian bangsa.

3. PPK dalam menjalankan tanggungjawabnya harus memberikan informasi yang transparan agar kontrak yang dilakukan dapat mencegah tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, AZ dan A. Hamzah. 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Sumber Ilmu Jaya: Jakarta.
- Ahmad, Dinar Syaiful dan Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama; Bandung.
- Alatas, Syed Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES : Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2005. *Penelitian Hukum Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama Republik Indonesia
- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Anwar, AK Moch. 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Cristianata. 2017. *Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Lestari Dayak: Tangerang.
- Daniel, Elwi. 2012. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Hadjon, Philipus M. et. all. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yuridika: Surabaya.
- \_\_\_\_\_, Dkk. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. PT. Sofmedia: Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hehamahua, Abdullah. 2004. *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pengadilan*. LP3 UMY: Yogyakarta.
- Hertanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kesatu. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*  
Kencana: Jakarta.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Selanjutnya Disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

### **Makalah/Jurnal**

Berdiansyah. 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi.* Integritas: Jurnal Volume 3 Nomor 2.

Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana.* Jurnal Hukum. Indra, Mexsasai.

2014. *Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3.

Ibrahim, Jufri.  
<https://jufriibrahim.wordpress.com/2014/06/22/fungsi-teori-dan-kerangka-teori-dalam-penelitian/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023

Indra, Mexsasai. 2014. *Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3.

Kristanto, Yakub Adi. 2008. *Artikel Analisis pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender.*

Made, Wahyu Herison. 2017. *Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo,* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 5 No. 1. Universitas Airlangga Surabaya.